



PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Ppg tanggal 8 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 931.000,- (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Juni 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Ppg tanggal 8 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada tanggal 19 Juli 2017, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada tanggal 27 Juli 2017, kemudian kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak untuk inzage (memeriksa berkas) pada tanggal 3 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak datang untuk melaksanakan inzage, sedangkan Penggugat/Terbanding datang melaksanakan inzage sebagai mana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tanggal 13 Juli 2017.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, baik berita acara persidangan, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Ppg tanggal 8 Juni 2017, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga setelah membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat/Pembanding (*legal standi in judicio*) seharusnya didasarkan atas pertimbangan yang lebih spesifik, yakni dipertimbangkan berdasarkan adanya bukti Kutipan Akta Nikah, pengakuan dari Tergugat/Pembanding tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan, bahwa sampai dengan diajukan gugatan perkara *a quo* antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyampaikan keberatannya karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mengenyampingkan saksi dari pihak Tergugat/Pembanding dengan alasan karena hanya satu orang, sehingga dinilai tidak memenuhi syarat formil saksi, sedangkan pada saat persidangan di tingkat pertama Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membimbing Tergugat/Pembanding untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) pada tingkat pertama tanggal 27 April 2017 Tergugat/Pembanding telah menghadirkan satu orang saksi, dan setelah pemeriksaan saksi selesai Tergugat/Pembanding mohon diberi kesempatan untuk menghadirkan seorang saksi lagi pada sidang berikutnya, kemudian berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) pada tingkat pertama tanggal 18 Mei 2017 atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat/Pembanding menyatakan tidak sanggup untuk mengajukan saksi, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kronologi pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat/Pembanding untuk menghadirkan saksi-saksinya, oleh karenanya keberatan Tergugat/Pembanding tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai seorang saksi dari Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama harus juga mempertimbangkan materi/isi dari keterangan seorang saksi tersebut, karena sebagaimana ketentuan dalam Pasal 306 R.Bg dinyatakan bahwa keterangan seorang saksi tunggal, tanpa adanya alat bukti lain, tidak dapat dipercaya, memahami pasal tersebut, maka Pengadilan Tingkat Pertama harus pula mempertimbangkan materi/isi dari keterangan seorang saksi pihak Tergugat/Pembanding yang mungkin akan menjadi bukti permulaan, agar diketahui apakah keterangan saksi tersebut mendukung dalil bantahan Tergugat/Pembanding atau tidak, sehingga apabila ditambah dengan alat bukti lain akan dapat memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi dari pihak Tergugat/Pembanding yaitu Saksi I yang keterangannya tersebut ternyata tidak mendukung dalil bantahan Tergugat/Pembanding dan bahkan sebaliknya, yakni menguatkan atau sejalan dengan dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang pokoknya bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil dan sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun, maka berdasarkan keterangan saksi tersebut walaupun ditambah dengan alat bukti lainpun tetap tidak akan memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karenanya keterangan seorang saksi dari pihak Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa jika suami isteri sudah tidak hidup satu atap lagi karena berselisih dan bertengkar dan salah satu pihak telah pergi, maka dikategorikan sebagai pasangan yang tidak harmonis dan dinilai perkawinannya sudah pecah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan indikasi pecahnya perkawinan, yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkannya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya adalah "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*", *in casu* selama Tergugat /Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tidak tinggal satu atap lagi lebih kurang satu tahun, ternyata tidak terjalin komunikasi yang menuju kearah perbaikan dan perdamaian dan bahkan berujung dengan diajukan gugatan cerai oleh Penggugat/Terbanding, demikian juga selama persidangan berlangsung telah diupayakan perdamaian, baik oleh mediator maupun oleh Majelis Hakim sendiri, akan tetapi tidak membuahkan hasil, oleh karenanya tidak perlu mencari siapa yang bersalah akan tetapi yang harus dilihat apakah perkawinannya masih dapat dipertahankan atau tidak, hal tersebut sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya adalah "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu melihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), sehingga keadaan rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai alasan dibolehkannya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding seperti keadaan tersebut di atas, akan menambah mudharat bagi kedua belah pihak, sebagaimana pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاعولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخيران تنتهي...العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadangkadangkang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan untuk tingkat banding berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0168/Pdt.G/2017/PA.Ppg Tanggal 8 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 H;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. Marlis Yunan, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H** dan **Drs. Showan Shobar Suriawan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Dra. Lindawati, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Marlis Yunan, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. Nasir Mas, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. Showan Shobar Suriawan

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Lindawati, M.H

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Administrasi | Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)